



P U T U

S A N .

Nomor

72/PDT/2010/PT.BJM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, yang  
memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan  
tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam  
perkara gugatan  
antara :- -----

ANDY ZEIDY, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal RT. 07/02,  
Kampung Soraja Batulicin, Kecamatan Batulicin Kabupaten  
Tanah Bumbu ;-----

MURSALIM pekerjaan Swasta, bertempat tinggal RT. 19, Kampung  
Baru, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah  
Bumbu ;-----

SUNUBI, pekerjaan Pegawai Pemerintah Daerah/Ketua Perusahaan  
Daerah (Perusda) Kabupaten Tanah Bumbu, bertempat tinggal  
Perumnas Sungai Kecil Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu ;  
-----

Untuk Tergugat I, III dan IV diwakili kuasanya bernama  
TITIK HANDAYANI, SH Advokat beralamat di jalan Putri Jaleha  
RT 01 No 6 Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 02 Maret 2009 (Tergugat I), Tertanggal 25 Maret  
2009 (Tergugat III) dan Tertanggal 03 Maret 2009 (Tergugat  
halaman 1 dari 24 halaman  
Putusan Nomor : 72/PDT/2010/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Sebagai PEMBANDING –semula TERGUGAT I. , III dan

IV ; - - - - -

**MELAWAN :**

H.BADIUSZAMAN umur 62 tahun, pekerjaan wiraswasta,  
bertempat tinggal Kav. Daerah Khusus Ibukota (Kav. DKI),  
Jakarta, Blok L.7, Nomor 3, Jakarta  
Timur ; - - - - -

H.ANDI AL RASYID, umur 56 tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai  
Negeri Sipil, bertempat tinggal Kav. Daerah Khusus Ibukota  
(Kav. DKI), Jakarta, Blok J.8/15- 16, Nomor 3, Jakarta Timur,  
dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni  
2008 kepada FATHURRAHMAN, SH, Advokat- Pengacara, Alamat di  
Kantor Panglima Batur Barat RT. 02, Nomor 76, Kelurahan  
Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru,  
Kalimantan Selatan ; - - - - -

Sebagai TERBANDING –semula

PENGUGAT; - - - - -

MURJANI ALIAS ECONG, baik untuk diri sendiri ataupun dalam  
kedudukan selaku Kepala Desa Kusambi, karena untuk dirinya  
sendiri dan sekaligus dalam Kedudukan selaku Kepala Desa  
Kusambi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah  
Bumbu ; - - - - -

Sebagai TURUT TERBANDING – semula TERGUGAT II ;

- - - - -

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



:-:-----

- Telah membaca berkas perkara dan surat bukti yang  
berhubungan dengan perkara

ini :-:-----

-----

**TENTANG DUDUK**

**PERKARANYA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri  
Kotabaru tanggal 7 Juni 2010 Nomor 22/Pdt.G/2008/PN.Ktb. yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :-:-----

**DALAM**

**EKSEPSI**

:-:-----

-----

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV  
untuk seluruhnya;- -----

**DALAM**

**POKOK**

**PERKARA**

:-:-----

-----

Mengabulkan gugatan penggugat untuk  
sebagian;- -----

Menyatakan sah dan berharga sebagai hukum semua bukti- bukti,  
baik surat- surat atau keterangan saksi- saksi yang diajukan  
Penggugat dalam perkara ini; -----

Menyatakan sebidang tanah seluas 70 Ha. atau 700. 000 M2  
yang dalam tahun 1936 terletak di TANDJOENG MINOEANG di  
halaman 3 dari 24 halaman  
Putusan Nomor : 72/PDT/2010/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas  
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



KURANDJI UT KAMPOENG BATOE LITJIN ONDERDISTRICT PAGATAN,

sekarang letaknya termasuk kedalam wilayah Desa Kusambi,  
Kecamatan Batulcin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi  
Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-  
batasnya :-----

-----  
Sebelah Utara, Panjang 1.000 meter, batas tanah PONGGO,  
sekarang berbatas dengan PT. KODECO  
Ltd ;-----

-----  
Sebelah Selatan, Panjang 1.000 meter, batas tanah BACO,H.  
MENGKONG, sekarang berbatas dengan PT. KODECO  
Ltd;-----

Sebelah Timur, Lebar 700 meter, batas tanah PAPING, sekarang  
berbatas dengan PT. KODECO  
Ltd ;-----

-----  
Sebelah Barat,Lebar 700 meter, batas tanah BACO TAMPURUNG dan  
HUDE, sekarang berbatas dengan PT. KODECO Ltd., adalah  
tanah hak milik adat penggugat yang sah, yang berasal dari  
warisan/peninggalan Alarhum ANDI BERAHIM Bin PANGERAN SARIF  
ABBAS MAOLANA dan Almarhumah ST. ANDI NOOR LELA (Istri  
almarhum);-----

-----  
Menyatakan perbuatan Tergugat- I dan Tergugat- III dan Tergugat  
IV adalah perbuatan yang melawan hukum ( *Onrechtmatige daad*)  
dan khusus untuk Tergugat- II dalam kedudukannya sebagai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Kepala Desa Kasambi adalah termasuk perbuatan  
Penguasa/Pemerintahan Desa yang melawan hukum  
( *Onrechtmatige overheidsdaad* ).-----  
-----

Menghukum Tergugat- I, Tergugat- II, Tergugat- III dan Tergugat-  
IV atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk  
mengembalikan dan atau menyerahkan sebidang tanah  
perwatanan perkebunan/pertanian hak milik adat tercatat  
dalam petitum No. 3 diatas kepada penggugat dalam keadaan  
kosong dan bebas dari segala beban dan biaya apapun,  
kecuali/atau tidak termasuk tanah seluas 8 Ha. sebagaimana  
tercantum dalam nomor 9 posita gugatan;- -----

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat  
IV secara bersama-sama atau secara tanggung-renteng  
membayar uang paksa (*dwang soom*) sebanyak Rp.1.000.000,-  
(satu juta rupiah) kepada penggugat setiap hari apabila  
Tergugat- Tergugat tersebut lalai melaksanakan keputusan  
dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara  
ini berkekuatan hukum tetap;- -----

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat  
IV untuk membayar semua biaya perkara, baik secara  
bersama- sama atau secara tanggung renteng sebesar  
Rp.2.269.900 (dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu  
sembilan ratus  
rupiah);- -----  
-----

halaman 5 dari 24 halaman  
Putusan Nomor : 72/PDT/2010/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas  
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



selebihnya;-----

**DALAM REKONVENSI :**

Menolak gugatan dari Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat

IV dalam Rekonvensi untuk

seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dari surat pernyataan Permohonan banding No 22/Pdt.G/2009/PN.Ktb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru ternyata pada tanggal 21 Juni 2010, Pembanding – semula Tegugat I, III dan IV yang diwakili oleh kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 7 Juni 2010 Nomor 22/Pdt.G/2008/PN.Ktb. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 27 Juli 2010 dan pada tanggal 4 Agustus 2010;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding - semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 9 Nopember 2010 dan salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 11 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana

ternyata dari relas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada tanggal 28 Oktober 2010 kepada Kuasa Hukum Pembanding –semula Tergugat I, III dan IV dan tanggal 19 Oktober 2010 kepada Kuasa Hukum Terbanding –semula Penggugat I dan II serta tanggal 1 Nopember 2010 kepada Turut Terbanding - semula Tergugat II ;

-----

**TENTANG**

**HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat I, III dan IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat- syarat yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV melalui kuasanya didalam Memori Bandingnya, telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

Keberatan atas pertimbangan Pengadilan Negeri yang menolak eksepsi Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV, karena pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum serta

halaman 7 dari 24 halaman

**Putusan Nomor : 72/PDT/2010/PT BJM**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



fakta kenyataan, karena jelas dari bukti- bukti yang diajukan oleh Pemanding - semula Tergugat I, III, dan IV, ternyata ditemukan pihak yang seharusnya ditarik menjadi pihak yang ikut dalam perkara ini baik sebagai pihak Tergugat maupun pihak Turut Tergugat ;-----

Bahwa Pemanding - semula Tergugat I, III, dan IV, keberatan atas pertimbangan Pengadilan Negeri tentang objek sengketa jelas dan terang, karena kenyataan Terbanding – semula Penggugat tidak bisa menyebutkan batas-batas dan luas tanah yang dikuasai oleh Pemanding - semula Tergugat I, III, dan IV,sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 81 K/SIP/1971 TANGGAL 9 Juli 1973;-----

Bahwa Pemanding - semula Tergugat I keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Negeri yang menyatakan, Pemanding - semula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena baik dari bukti- bukti dan saksi- saksi yang diajukan Terbanding – semula Penggugat, maupun yang diajukan Pemanding – semula Tergugat I, tidak satupun yang menyatakan bahwa Pemanding - semula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;---

Bahwa Pemanding - semula Tergugat I, III, dan IV,keberatan atas pertimbangan Pengadilan Negeri yang menyatakan hak milik adat Terbanding – semula Penggugat seluas 700. Ha atau 700.000 M2, dan batas- batasnya karena antara Posita gugatan Terbanding – semula Penggugat pada poin 1 dan 3 tidak sama dengan potitum gugatan pada poin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





--

Bahwa Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV, keberatan atas pertimbangan Pengadilan Negeri tentang bukti P - 2 yang berupa zegel, karena bukti ini sudah sangat kabur, sehingga tidak jelas letak tanah yang dimaksud dalam bukti tersebut;-

Bahwa Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV, keberatan atas pertimbangan Pengadilan Negeri atas keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding - semula Penggugat ternyata tanah yang berada di Tandjoeng Minoeng di Kurandji di Kampoeng Batoe Litjin Onderdistct Pagatan terketak kedalam wilayah desa Kusambi, kecamatan Batu Licin Kecamatan tanah Bumbu, Provinsi kalimantan Selatan, pemiliknya adalah atas nama Andi Ibrahim bin Pangeran Syarif Abbas Maulana ;

Bahwa Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV, dari kenyataan dilapangan waktu dilakukan pemeriksaan di tanah sengketa ternyata dalil Terbanding - semula Penggugat yang menyatakan tanahnya sebelah Timur memanjang kebarat sepanjang 1 KM adalah tanah berair ( tidak kering), kenyataannya adalah tanah pegunungan yakni tanah kering yang tidak mengandung air (ranjah = tanah yang menngandung air), juga dalam pemeriksaan setempat tidak satupun sepadan tanah yang hadir dilokasi objek sengketa dan menurut PJS kepala desa Kusambi dan aparat desa

halaman 9 dari 24 halaman  
Putusan Nomor : 72/PDT/2010/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 10/Pdt.G/2018/PT.Dkt. menyatakan tanah sengketa terletak didesa Batu licin

dan bukan didesa

Kusambi ;-----

-----

Bahwa Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV, keberatan atas pertimbangan Pengadilan Negeri, yang telah mempertimbangkan bukti P - 5 berupa foto copy dari foto copy yang tidak ada aslinya, yang menyatakan perdamaian dilakukan didepan sidang pengadilan tidak benar, perdamaian tersebut dilakukan diluar pengadilan, sehingga tidak ada keputusan Damai ( *Van Dading* );

-----

Bahwa Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV, keberatan atas pertimbangan Pengadilan Negeri, yang mempertimbangkan bukti P - 3 sebagai bukti yang benar, padahal bukti tersebut adalah rekayasa, karena kalau dihubungkan dengan bukti P - 1, terlihatlah bahwa pihak-pihak yang bertanda tangan didalam bukti P - 3 ada yang sudah meninggal dunia;-----

-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV memohon agar menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV dan menolak gugatan Terbanding - semula Penggugat untuk seluruhnya / atau setidaknya tidak dapat diterima

;----- Menimbang, bahwa pihak Terbanding - semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak - pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 07 JUNI 2011 Nomor 22/Pdt.G/2008/PN.Ktb. yang dimohonkan banding serta memori banding dari Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV, Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut :-

-----

Bahwa Terbanding - semula Penggugat mempunyai orang tua bernama alm. ANDI BERAHIM bin PANGERAN SYARIF ABBAS MAOLANA ( ayah ) alm SITI ANDI NOORLELA ;-----

-----

Bahwa Terbanding - semula Penggugat mempunyai saudara seayah dan seibu sebanyak 9 ( sembilan ) orang sebagai ahli waris dari orang tua Terbanding - semula Penggugat dan dari yang sembilan orang saudara Terbanding - semula Penggugat 3 ( tiga ) orang sudah meninggal dunia;-----

-----

Bahwa orang tua Terbanding - semula Penggugat meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah perbatasan seluas 70 Ha, atau 700.000 M2 ( 700.000 meter persegi ) berupa tanah

halaman 11 dari 24 halaman  
Putusan Nomor : 72/PDT/2010/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



pertanian/perkebunan yang sekarang masuk wilayah desa Kusambi

Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi  
Kalimantan Selatan, sesuai bukti P - 2 ;

Bahwa tanah tersebut pada tahun 1936 dikenal dengan TANDJOENG  
MINOEANG di KURANDJI di KAMPOENG BATPE LITJIN ONDERDISTRICT  
PAGATAN ;-----

Bahwa Pembanding - semula Tergugat I menolak semua dalil gugatan  
dari Terbanding - semula Penggugat , dan Pembanding - semula  
Tergugat II, tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah  
dipanggil dengan sah dan patut, sehingga dianggap melepaskan  
haknya sebagai Tergugat ;-----

Bahwa Pembanding - semula Tergugat III menolak dengan tegas  
seluruh dalil - dalil gugatan dari Terbanding - semula  
Penggugat dan dalam bantahannya mendalilkan bahwa Pembanding -  
semula Tergugat III menyatakan tanah yang dimilikinya tidak  
ada hubungan hukumnya dengan tanah perkara dan berasal dari  
pembelian / mengganti rugi dari WA'RAU tahun 2000 dan bukan  
dari Pembanding - semula Tergugat  
I ;-----

Bahwa Pembanding - semula Tergugat IV menolak dengan tegas  
seluruh dalil - dalil gugatan dari Terbanding - semula  
Penggugat dan dalam bantahannya mendalilkan bahwa Pembanding -  
semula Tergugat IV menyatakan tanah perbatasan yang  
dimilikinya berasal dari pembelian / mengganti rugi Pembanding  
- semula Tergugat III, dengan pembelian yang sah sebagaimana

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. /  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas  
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Kabupaten Tanah Bumbu yakni Kwitansi ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum tersebut diatas setelah dihubungkan dengan keberatan yang diajukan oleh Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV, Pengadilan Tinggi dapat menerima kesimpulan dan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru akan tetapi akan memperbaiki dan menambahkan pertimbangan sebagai berikut

- - - - - Menimbang, bahwa melihat jawaban dari Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV, yang telah pula mengajukan gugatan Rekonvensi, maka menurut sistematika hukum acara perdata, seharusnya Pengadilan Negeri menyusun putusannya mencakup seluruh apa yang dibantah dan di gugat balik oleh Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV, ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dalam putusan ini dengan susunan sebagai berikut

**DALAM**

**EKSEPSI**

- - - - - Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum yang bersifat yuridis formal (tidak menyangkut pokok perkara), Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan "Dalam - Eksepsi" Pengadilan Negeri yang telah menolak eksepsi Pembanding - semula

halaman 13 dari 24 halaman  
Putusan Nomor : 72/PDT/2010/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, III, dan IV, dipandang telah tepat karena eksepsi

- eksepsi tersebut tidak beralasan hukum serta telah dilakukan dengan pertimbangan yang cukup, sehingga dapat dibenarkan dan diambil - alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

-----

**DALAM**

**POKOK**

**PERKARA**

:- -----

-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding - semula Penggugat tersebut oleh Pengadilan Negeri telah dikabulkan untuk sebagian karena telah berhasil membuktikan dalil - dalil gugatannya, sebaliknya dalam rekonvensi gugatan Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV, telah ditolak untuk seluruhnya ;-----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan sebidang tanah seluas 70 Ha. atau 700. 000 M2 yang dalam tahun 1936 terletak di TANDJOENG MINOEANG di KURANDJI di KAMPOENG BATOE LITJIN ONDERDISTRICT PAGATAN, sekarang letaknya termasuk kedalam wilayah Desa Kusambi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batasnya :- -----

-----

Sebelah Utara, Panjang = 1.000 meter, batas tanah PONGGO, sekarang berbatas dengan PT. KODECO Ltd.;-----

Sebelah Selatan, Panjang = 1.000 meter, batas tanah BACO,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





PT. MEGGONG, sekarang berbatas dengan  
KODECO  
Ltd;- -----

Sebelah Timur, Lebar = 700 meter, batas tanah PAPING,  
sekarang berbatas dengan PT. KODECO  
Ltd;- -----

Sebelah Barat, Lebar = 700 meter, batas tanah  
BACO TAMPURUNG dan HUDE, sekarang  
berbatas dengan PT. KODECO  
Ltd;- -----

adalah tanah hak milik adat penggugat yang sah, yang berasal  
dari warisan/peninggalan Alarhum ANDI BERAHIM Bin  
PANGERAN SARIF ABBAS MAOLANA dan Almarhumah ST. ANDI NOOR LELA  
(Istri almarhum), Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan  
Pengadilan Negeri tersebut dengan pertimbangan sebagai  
berikut ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap  
Terbanding – semula Penggugat mendalilkan bahwa tanah perkara  
adalah tanah orang tua Terbanding – semula Penggugat bernama  
alm. ANDI BERAHIM bin PANGERAN SYARIF ABBAS MAOLANA ( ayah ) alm  
SITI ANDI NOORLELA ( ibu ), yang telah meninggal dunia dan  
meninggalkan ahli waris sebanyak 9 ( sembilan ) orang termasuk  
Terbanding – semula Penggugat dan meninggalkan harta warisan  
berupa sebidang tanah perwatan seluas 70 Ha, atau 700.000 M2 (

halaman 15 dari 24 halaman  
Putusan Nomor : 72/PDT/2010/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



700.000 meter persegi ) berupa tanah pertanian / perkebunan yang  
sekarang masuk wilayah desa Kusambi Kecamatan Batulicin,  
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai  
bukti P-2 , tanah tersebut pada tahun 1936 dikenal dengan  
TANDJOENG MINOEANG di KURANDJI di KAMPOENG BATOE LITJIN  
ONDERDISTRICT PAGATAN ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tanah perkara adalah tanah  
warisan dimana 9

( sembilan ) orang ahli warisnya mempunyai hak yang sama atas  
tanah tersebut, oleh karena itu tanah a quo, dinyatakan adalah  
benar sebagai tanah warisan peninggalan alm. ANDI BERAHIM bin  
PANGERAN SYARIF ABBAS MAOLANA ( ayah ) alm SITI ANDI NOORLELA  
( ibu ), dan yang berhak atas tanah tersebut adalah semua ahli  
warisnya yang 9 ( sembilan ) orang dan tidak diserahkan hanya  
kepada Terbanding – semula Penggugat karena tidak ada bukti dari  
saudara-saudara Terbanding – semula Penggugat yang menyatakan  
telah menyerahkan tanah a quo kepada Terbanding – semula  
Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai Pengadilan  
Negeri kurang cukup memberikan pertimbangan hukum dalam perkara  
aquo (onvoldoende gemotiveerd) sehingga perlu dipertegas  
didalam pertimbangan hukumnya, oleh karena persengketaan  
didalam perkara aquo adalah mengenai tanah warisan oleh para  
ahli waris, dan yang berhak untuk mewaris harta peninggalan  
dari alm. ANDI BERAHIM bin PANGERAN SYARIF ABBAS MAOLANA  
( ayah ) alm SITI ANDI NOORLELA ( ibu ) berjumlah 9  
( Sembilan ) orang, dan dari yang sembilan orang tersebut 3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



(tiga) orang sudah meninggal dunia tetapi tidak jelas apakah meninggalkan ahli waris atau tidak, sedangkan Terbanding –semula Penggugat tidak menerima kuasa dari saudaranya yang lain diluar Terbanding ( Tergugat I, II, III dan IV ) atau para ahli waris dari ketiga saudaranya yang telah meninggal dunia tersebut untuk mengajukan gugatan, dan para ahli waris yang lain juga tidak melepaskan haknya atau menolak dirinya sebagai ahli waris, maka seharusnya sebagai pihak Penggugatnya adalah para ahli waris dan para calon ahli waris diluar Terbanding –semula Tergugat I, I, III dan IV ;----- Lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 829/K/PDT/1993 tanggal 10 -12 - 1993 yang intinya berbunyi sebagai berikut : -----

“ Karena gugatan mengenai harta peninggalan yang belum dibagi waris, maka seluruh ahli waris dari almarhum orang tuanya, harus diikut sertakan dalam gugatan baik sebagai penggugat ataupun sebagai turut tergugat ”.-----

Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung : tgl. 30-10-1975 No. 23 K/Sip/1973,:

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung: “ Gugatan yang diajukan oleh penggugat sendiri (sebagai ahli waris) dapat diterima karena ahli waris lain-lainnya dari almarhum Ny. Tjoe Eng Nio telah menyatakan menolak bagiannya dari harta peninggalan pewaris ” , dan

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 9 - 12- 1975 No. 437

halaman 17 dari 24 halaman  
Putusan Nomor : 72/PDT/2010/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh tergugat I - pbanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap tergugat I pbanding sesaudara, bukan hanya terhadap tergugat I pbanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan kedua putusan MARI tersebut dapat ditafsirkan secara acontrario bahwa apabila ahli waris yang lain tidak menyatakan menolak atau melepaskan bagiannya dari harta peninggalan pewaris tersebut maka gugatan Terbanding – semula Penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan kurang pihak sehingga dapat dinilai gugatan tidak sempurna dan oleh karena gugatan kurang sempurna maka mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima ( *niet onvankelijk verklaard* );

-----Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan lainnya Pengadilan Tinggi membenarkan karena telah sesuai dengan fakta yang terungkap dan mengambil alih pertimbangan dan kesimpulan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

**DALAM**

**REKONVENSİ :**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



----- Menimbang, bahwa inti pokok gugatan rekonsensi dari  
Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV Konpersi / Para  
Penggugat Rekonsensi yang mendalilkan tentang kerugian materiil  
dan kerugian immateriil, akibat adanya gugatan dari Terbanding -  
semula Penggugat dalam Konpersi/ Tergugat dalam  
Rekonsensi;----- Menimbang,  
bahwa tentang gugatan rekonsensi tersebut Pengadilan Tinggi  
menilai bahwa putusan "*Dalam - Rekonsensi*" Pengadilan Negeri  
yang telah menolak gugatan Rekonsensi dari Pembanding - semula  
Tergugat I, III, dan IV, dalam Konpersi/ Penggugat dalam Rekonsensi  
dipandang kurang tepat, sebagaimana telah dipertimbangkan  
diatas bahwa gugatan Konpersi tidak dapat diterima karena  
pihaknya tidak lengkap sehingga belum mempertimbangkan pokok  
perkaranya, dengan demikian gugatan Rekonsensi tidak perlu  
dipertimbangkan dan selanjutnya mengakibatkan gugatan Rekonsensi  
harus dinyatakan tidak dapat diterima  
;----- Menimbang, bahwa  
dari apa yang diuraikan diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat  
putusan Pengadilan Negeri Kotabaru sebagaimana yang termuat  
dalam putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 07 JUNI 2011  
Nomor 22/Pdt.G/2008/PN.Ktb. tidak dapat dipertahankan lagi  
sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili  
sendiri, yang diktumnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

**DALAM**

**KONVENSI**

**DAN**

**REKONVENSI:**-----

halaman 19 dari 24 halaman  
Putusan Nomor : 72/PDT/2010/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kompensi dari Terbanding - semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijk verklaard* ) dan gugatan Rekonpensi dari Pembanding - semula Tergugat I, II dan IV Kompensi / Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima , maka Terbanding - semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi adalah pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum didalam diktum putusan dibawah

ini;- -----

-----  
Mengingat, pasal 199 R.Bg jo Ketentuan title VII Rv dan pasal - pasal lain dari Undang - Undang yang bersangkutan ;-----

-----

**M E N G**

**A D I L I :**

Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Tergugat I. III dan IV ;-----

-----

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 07 JUNI 2011 Nomor 22/Pdt.G/200 8/PN. Ktb. yang dimohonkan banding tersebut ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20





ENDIRI :

DALAM

EKSEPSI : -----

-----

Menolak Eksepsi dari Terbanding –semula Tergugat I, III dan IV

; -----

DALAM

POKOK

PERKARA

:

-----

-----

Menyatakan gugatan Terbanding –semula Penggugat tidak dapat

diterima , ( niet ontvankelijk verklaard

) ; -----

-----

DALAM

REKONPENSİ : -----

-----

Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Pembanding –semula

Tergugat I, III dan IV / Penggugat Rekonpensi tidak dapat

diterima ; -----

DALAM

KONPENSİ

DAN

REKONPENSİ ; -----

-----

halaman 21 dari 24 halaman  
Putusan Nomor : 72/PDT/2010/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menghukum Terbanding – semula Penggugat Kompensi I dan II /

Tergugat Rekonpensi, untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

-----  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari ini Kamis , tanggal 31 Maret 2011 oleh kami DR. Hj.SRI SUTATIEK, SH.M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin sebagai Hakim Ketua. NURHAIDA BETTY ARITONANG,SH.MH. dan H.SURYANTO,SH.M.Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tertanggal 26 Nopember 2010 Nomor 72/Pen.Pdt/2010/PT.BJM, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dan dihadiri para Hakim Anggota serta H.BAHRIN ARSYAD,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ; ---

Haki

m Ketua :

ttd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



DR.Hj SRI

SUTATIEK,SH.M.Hum

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

ttd

ttd

NURHAIDA BETTY ARITONANG,SH.MH.

H

.SURYANTO,SH.M.Hum.

Panite

ra Pengganti

ttd

H.BAHRIN

ARSYAD,SH.

Perincian Ongkos Perkara :

Materai : Rp. 6000. 00  
Redaksi : Rp. 5000, 00  
Leges : Rp. 3000. 00  
Pemberkasan : Rp 136000.00  
Jumlah Rp.150.000,00  
(seratus lima puluh ribu Rupiah)

halaman 23 dari 24 halaman  
Putusan Nomor : 72/PDT/2010/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24